



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA PADANG TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat Kota Padang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu diadakan penyuluhan hukum terpadu dengan melibatkan unsur dinas / instansi terkait ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Padang Tahun 2013 .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Padang Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 26.400.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2013, Belanja Langsung Bagian Hukum, Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penegakan Peraturan Daerah, Kode Rekening 1.20.03.26.07.5.2.1.01.03 (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Maret 2013

An. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA


MAHYELDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang;
2. Sdr. Ka. DPKA Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG


NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG NARASUMBER PENYULUHAN
HUKUM TERPADU KOTA PADANG
TAHUN 2013

NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM TERPADU
KOTA PADANG TAHUN 2013

NO	UNIT KERJA/INSTANSI	JUMLAH
1.	Pengadilan Negeri Kls I Padang	1 orang
2.	Kejaksaan Negeri Padang	1 orang
3.	Pengadilan Agama Kls I Padang	1 orang
4.	Polresta Padang	1 orang
5.	Komnas HAM Sumbar	1 orang
6.	DTRTB Kota Padang	1 orang
7.	Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu	1 orang
8.	Kantor Pertanahan Kota Padang	1 orang
9.	Pol. PP Kota Padang	1 orang
10.	Camat	1 orang
11.	Bagian Hukum Setda Kota Padang	1 orang

An.WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA


MAIYILDI